

Bayangan Pinokio Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Author

Herlina Ilyas¹, Muhammad Su'un², Syamsu Alam³

Email

ilyas_herlina@yahoo.com¹, muhammad.suun@umi.ac.id², syamsu.alam@umi.ac.id³

Afiliasi

Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia¹, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. (2) Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif kritis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis kritis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan ADD di Desa Bababulo dimulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban belum dapat mengantarkan desa tersebut menjadi pemerintahan desa yang baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kendala yang mempengaruhinya diantaranya SDM, Partisipasi Masyarakat yang menjadi pilar berdirinya prinsip GVG (*Good Village Governance*) dan Komunikasi Masyarakat setempat. Dan juga kasus yang saat ini beredar di masyarakat yang menyeret nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Bababulo yang masih dalam proses. Dari kelima proses pengelolaan keuangan ADD bayangan pinokio terjadi pada proses penatausahaan yang mana pada proses tersebut adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang harusnya wewenang tersebut menjadi wewenang dari Bendahara Desa.

Kata Kunci: *Aparatur Desa, Pengelolaan ADD, Good Village Governance.*

Pendahuluan

APBN 2018, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 60 triliun. Berdasarkan data terakhir, sampai dengan 31 Mei 2018, realisasi anggaran dana desa yang telah disalurkan dari Rekening Umum Kas Negara (RKUN) ke Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) tercatat sebesar Rp 20,66 triliun. Realisasi hingga akhir Mei 2018 sudah memenuhi 34,43 persen dari total pagu yang dialokasikan. Adapun realisasi ini lebih rendah Rp 7,53 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni sebesar Rp 28,19 triliun atau 47 persen dari pagu.

Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai 6 kabupaten/kota, 69 kecamatan dan sebanyak 575 desa. Berdasarkan data Badan Pengembangan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Sulawesi Barat, Kementerian desa mengalokasikan anggaran untuk Sulawesi Barat total DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang diserahkan sebesar Rp. 10, 64 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk 245 Satuan Kerja (Satker) Kementerian Negara/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 3,43 triliun dan TKDD sebesar 7, 21 triliun. Sedangkan, dana TKDD (Transefer ke Daerah dan Dana Desa) diberikan kepada Sulbar dan enam kabupaten, dengan rincian Sulbar menerima dana sebesar Rp.1.732.910.635.000 triliun sebagai berikut:

**Tabel 1 Alokasi Dana TKDD (Transefer ke Daerah dan Dana Desa)
Tahun 2018**

Kabupaten Sulawesi Barat	Jumlah TKDD
Majene	Rp.856.797.782.000 miliar
Polewali Mandar	Rp.1.332.003.320.000 triliun
Pasangkayu	Rp.776.756.848.000 miliar
Mamuju Tengah	Rp.627.091.337.000 miliar
Mamasa	Rp.144.159.731.000 miliar
Mamuju	Rp. 79.016.987.000 miliar
Total	Rp. 1.732.910.635.000 triliun

Sumber: @sulbarprov.go.id, 2019

Indonesia Corruption Watch (ICW) melihat bahwa korupsi di desa, utamanya yang menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. Problem ini lahir karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa. Kasus penyimpangan terkait alokasi dana desa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Barat. Polres Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sedang mendalami dugaan penyalahgunaan proyek dana desa di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang. Kasat Reksrim Polres Majene Ajun Komisaris Polisi Pandu Arief Setiawan, dihubungi dari Mamuju, Rabu mengatakan, kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan. "Penanganan kasusnya sudah kami tingkatkan, dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan," kata Pandu (Mamuju Antaranews.com, diunduh pada Juni 2019). Beliau mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan dana desa terjadi pada tahun anggaran 2018.

Hasil penyidikan ditemukan sejumlah proyek fisik diduga fiktif dan terjadi penggelembungan anggaran atau yang dikenal dengan "mark up". Kasat Reskrim Polres Majene Ajun Komisaris Polisi Pandu Arief Setiawan mengatakan bahwa, "kami sudah cek tujuh pekerjaan fisik semuanya ada temuan". Hasil pemeriksaan sementara terdapat kerugian akibat penyalahgunaan anggaran lebih dari 200 juta. Untuk penghitungan kerugian negara, penyidik akan mengajukan audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah hasil penghitungan kerugian negara selesai, akan ditetapkan tersangka atas kasus tersebut (Mamuju Antaranews.com, diunduh pada Juni 2019).

Pengawasan merupakan titik kritis dan menjadi pusat perhatian terutama terkait dengan efektivitas pengawasan. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya juga menuntut tanggung jawab besar oleh aparat pemerintah desa. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. "Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat" (Thomas, 2013) dalam Wigati 2016.

Konsep *Muroqobah* merupakan upaya preventif dan detektif dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama yang diharapkan mampu meminimalisir dan menghilangkan "NIAT" aparat desa untuk melakukan penyimpangan. Dengan demikian, diharapkan sejak dalam dirinya muncul kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa selalu mengawasi segala aktivitasnya (*self control*). Baik dan buruk segala aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia dan maupun di akhirat. Dari penjelasan diatas rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan

ADD di Desa Bababulo Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene ?, (2) Apa sajakah kendala yang mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

1. Teori Sikap dan Perilaku (*Theory of Attitude and Behavior*)

Theory of attitude and Behavior yang dikembangkan oleh Triandis (1971) dalam (Agusti dan Nastia, 2017, hal 1-13) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan.

Selanjutnya, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku BPD sebagai pengawas dalam pembangunan desa dan Aparatur desa sebagai pelaksana dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Keduanya ini harus mampu bersinergi dalam memberikan kontribusi pengelolaan keuangan desa yang benar dan bersih. Melihat pemerintahan saat ini berfokus pada pembangunan desa yang harus dioptimalkan sehingga dibutuhkan pengawalan pengelolaan keuangan desa sebaik-baiknya.

Studi yang dilakukan oleh Firth (1980) dalam Zamzami, dkk (2014 hal 14), misalnya mengemukakan alasan bahwa, jika BPD dan aparatur desa lainnya dalam mengelola keuangan desa tidak terlihat independen dan transparansi, maka pengguna laporan keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan dari pihak aparatur desa dan opini yang dihasilkan oleh auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi tidak ada nilainya.

2. Konsep Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai hasil dari revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum bagi Aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.


3. Prinsip *Good Village Governance*

Good village governance merupakan hasil transformasi dari *good governance*. Apabila pemerintahan tersebut dalam level desa, maka lahirnya konsep *good village governance* yang menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. *Good village governance* memiliki arti sebagai tata kelola pedesaan yang baik. Menurut Agung dalam jurnal “Rekonstruksi Sistem Pengawasan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Prinsip *Good Village Governance*” bahwa: Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarahkan kepada tatanan *good village governance* akan mengarahkan pula kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerja akan lebih baik. Adapun prinsip-prinsip dari *good village governance*, adalah: Partisipatif, Transparansi dan Akuntabel.

4. Konsep *Muroqobah*

Konsep pengawasan dengan pendekatan agama (PPA) sebagai bentuk pengawasan dini melalui pemberdayaan nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur negara agar selalu merasa diawasi Tuhan, tidak memiliki niat berbuat menyimpang dan berkinerja secara maksimal. Konsep PPA tersebut di atas, dengan penekanan pada aspek pengawasan Tuhan, dalam khazanah literatur kajian Islam sejalan dengan konsep *muroqobah* yang dikemukakan para ulama (Khalilurrahman, 2013 hal 5-8). Seorang pengawas dalam melaksanakan tugas, tidak jarang dituntut harus memilih, mengikuti dan melanjutkan suatu keputusan yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang harus dipatuhi. Seorang pengawas yang memiliki kemampuan afektif – spiritual tidak akan terjebak dan terjerumus pada keputusan yang bertentangan dengan norma-norma, kode etik profesinya, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Secara sederhana, kerangka konseptual dapat dijelaskan melalui gambar sebagai berikut:



Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif disebut juga dengan paradigma *non-positivistik* yang menekankan bahwa kebenaran tidak hanya berhenti pada fakta, melainkan apa makna dari fakta tersebut. Dalam ilmu sosial, kajiannya adalah manusia bukan benda, maka pandangannya lebih didominasi oleh paham *non-positivistik*. Metode kualitatif yang digunakan adalah bersifat kritis. Yaitu penelitian yang pemecahan masalahnya berdasarkan data-data yang ada, melakukan penyajian data, menganalisis dan menginterpretasikannya dan mengkritisi fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian (Addina, 2014) dalam Ghozali (2016).

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Ini dilakukan dengan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan ADD dalam Bayang Pinokio

Tahun 2018 ini Desa Bababulo menambah deretan desa penyalahgunaan Anggaran Desa. Tahun 2018 menjadi catatan yang kelam bagi Desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Hal ini dikarenakan Kepala Desa dan juga Bendahara Desa tersandung kasus penyelewengan ADD Tahun Anggaran 2018. Terlepas dari temuan yang saat ini menjadi pemberitaan di publik, ada hal lain yang peneliti temukan dari hasil penelitian yang dilakukan langsung ke Desa Bababulo.

Proses pengelolaan ADD di Desa Bababulo dimulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban, peneliti menyimpulkan kurang maksimal. Dari kelima proses tersebut bayangan pinokio terjadi pada proses penatausahaan yang mana pada proses tersebut adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang harusnya wewenang tersebut menjadi wewenang dari Bendahara Desa. Selain itu adanya faktor internal yang menjadi akar permasalahan di Desa Bababulo yaitu adanya intimidasi politik dari pemerintahan sebelumnya.

Jatuh Bangun dalam Mewujudkan GVG

a. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam proses perencanaan di Desa Bababulo telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian Akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Mengenai pembukuan Bendahara Desa Bababulo berpedoman pada PERMENDAGRI 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kemudian diperbaharui menjadi PERMENDAGRI 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Prinsip Transparansi

Bercermin dari kasus yang saat ini menjerat Kepala Desa Bababulo beserta bendaharanya, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip transparansi belum juga diterapkan. Terbukti dari informasi yang peneliti dapatkan bahwa belum maksimalnya pengelolaan pembayaran-pembayaran yang menyangkut pengeluaran pembangunan desa karena hal ini terkadang Kepala Desa yang mengambil alih yang seharusnya menjadi tugas dari Bendahara Desa.

c. Prinsip Partisipasi

Kurangnya persatuan dari masyarakat yang ada di Desa Bababulo sehingga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa pun juga ikut berkurang karena terpecahnya masyarakat menjadi dua kubuh. Pemikiran masyarakatnya yang lebih muda didoktrin dari pihak lain. Pengakuan dari aparatur desa yang lain bahwa siapapun Kepala Desa ketika masyarakat masih belum ada persatuannya tetap saja desa ini tidak akan berjalan dengan baik disebabkan adanya intimidasi politik dari pemerintahan desa yang lama.


Mengadopsi Pendekatan Konsep Muroqobah dalam Pengawasan Pengelolaan ADD Desa Bababulo

Bukan suatu hal yang tidak mungkin ketika keberadaan lembaga pengawas seperti BPD dalam pemerintahan desa menjadi jaminan bahwa pemerintahan desa akan bersih dari kepentingan-kepentingan yang lain. Sama halnya yang terjadi pada Desa Bababulo saat ini kasus yang menjerat Kepala Desa dan Bendahara Desa membuat kita akan berfikir kemana lembaga yang sekiranya

dibentuk untuk mengawasi kinerja aparatur desa? Mengapa masih ada saja aparatur desa menyalahgunakan jabatannya untuk memenuhi kepentingan pribadinya?

Peneliti mencoba mengadopsi pendekatan konsep *muroqobah* dalam pengelolaan ADD. Pengawasan dengan pendekatan agama (*muroqobah*) merupakan suatu program unggulan sebagai langkah *preventif* mencegah terjadinya penyimpangan (Khalilurrahman, 2013 hal 5-8). Pengawasan dengan pendekatan agama adalah bentuk pengawasan dini melalui pemberdayaan nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya *self control* dan jati diri aparatur desa agar selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Tuhan, tidak memiliki niat berbuat menyimpang dan berkinerja secara maksimal. Kebermanfaatan dari pengawasan pendekatan agama inilah dapat terwujudnya *good village governance* dilingkungan pedesaan.

Secara sederhana implementasi konsep *muroqobah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Peneliti menyayangkan ketika yang tersandung kasus saat ini *basic* agamanya dikenal baik dimata masyarakatnya. Terlepas dari permasalahan internal yang terjadi di Desa Bababulo. Kritikan yang peneliti bangun dimulai dari pemerintahan desa yang mana masyarakatnya masih saja mendapatkan intimidasi politik dari pemerintahan sebelumnya sehingga membuat masyarakat setempat terpecah menjadi dua kubuh. Aparatur Desa yang kurang memaksimalkan kinerjanya dengan berasumsi bahwa rangkulan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal, kurang mengadakan pelatihan-pelatihan yang khusus bagi aparatur desa yang tidak berpengalaman di dunia pemerintahan.

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan *theory of attitude and Behavior*. Yang mana teori ini menekankan bahwa perilaku BPD sebagai pengawas dalam pembangunan desa dan Aparatur desa sebagai pelaksana dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Keduanya ini harus mampu bersinergi dalam memberikan kontribusi pengelolaan keuangan desa yang benar dan bersih. Melihat pemerintahan saat ini berfokus pada pembangunan desa yang harus dioptimalkan sehingga dibutuhkan pengawalan pengelolaan keuangan desa sebaik-baiknya.

Kesimpulan dan Saran

Peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan di desa Bababulo ini masih jauh dari tujuan GVG (Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik). Hal ini dibuktikan dari semua elemen baik itu aparatur desa dan masyarakatnya belum dapat bersinergi membangun desa. Dan saat ini kasus yang menjerat Kepala Desa dan Bendahara Desa masih dalam proses. Dari kelima proses pengelolaan keuangan ADD bayangan pinokio terjadi pada proses penatausahaan yang mana pada proses tersebut adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa yang harusnya wewenang tersebut menjadi wewenang dari Bendahara Desa. Selain itu adanya faktor internal yang menjadi akar permasalahan di Desa Bababulo yaitu adanya intimidasi politik dari pemerintahan sebelumnya. Untuk memaksimalkan proses pengelolaan ADD serta mewujudkan prinsip GVG di Desa Bababulo untuk masa yang akan datang, peneliti mengadopsi konsep *muroqobah* sebagai langkah *preventif* meminimalisir adanya penyimpangan dalam pengelolaan ADD.

Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: Proses pengelolaan ADD yang dilakukan oleh aparat Desa Bababulo harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam Proses penggunaan Anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan *survey* terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang Pemerintah laksanakan tepat sasaran. Selain itu pembinaan pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan.

Referensi

- Agusti, Restu & Nastia Putri Pertiwi. 2013. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 21, (3), 1-13
- As' ad, A. (2018). Pengaruh Perencanaan Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 165-182.
- As' ad, A., Syahnur, H., & Arumbarkah, M. (2019). Pelatihan Motivasi dan Kewirausahaan Bagi Warga Desa. *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 1(2), 8-15.
- Kamidin, M., Hasan, S., & As' ad, A. (2019). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR). *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 168-175.
- Khalilurrahman. 2013. Konsep Implementasi Dimensi Afektif-Spiritual Bagi Auditor Dan Aparatur. *Jurnal Fokus Pengawasan Nomor 39 Tahun X Triwulan III 2013*, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, hal. 5 – 8
- Kompas.com. 2019. <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/073000726/alokasi-dana-desa-untuk-anggaran-tahun-2019-akan-dinaikkan>
- Thomas. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*. 1(1) : 51-64. ISSN 0000-0000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Warta Pengawasan. 2017. Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan, Mungkinkah

APIP efektif?. ISSN: 0854-0519, www.bpkp.go.id

Zamzami, Faiz, dkk. 2014. *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Zistra, Adinna Sadrina. 2014. *Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Syari'ah BMT Al-Azhar Maros*. Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.